# SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG NOMOR: 5ATAHUN 2020 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

## DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang

- : 1 Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan penyusunan Disertasi mahasiswa Program Pascasarjana UIN RADEN INTAN LAMPUNG, maka dipandang perlu menunjuk Tim Pembimbing Disertasi
  - 2 Bahwa dengan memperhatikan masukan, pertimbangan, dan kelayakan Disertasi yang telah diujikan, perlu menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini sebagai Tim Pembimbing Disertasi.

Mengingat

- : 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi
  - 2 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
  - 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 4 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
  - 3 Keputusan Menteri Keuangan RI No.5-818/ MK.02/2012 Tentang satuan biaya masukan khusus bagi dosen PTAIN di lingkungan Kemeterian Agama
  - 4 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN RADEN INTAN LAMPUNG
  - 5 Keputusan Menteri Agama RI No 14 Tahun 2015 tentang Statuta UIN RADEN INTAN LAMPUNG
- Memperhatikan : 1 Surat Keputusan Rektor IAIN Raden Intan Nomor 79 tahun 2015 tentang Tim Perumus Pedoman Akademik UIN RADEN INTAN LAMPUNG Tanggal 25 Juli 2015

#### MEMUTUSKAN

- Menetapan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENUJUKAN PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG
- Pertama : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pembimbing DISERTASI Mahasiswa Program Pascasarjana UIN RADEN INTAN LAMPUNG
- Kedua : Kepada Tim Pembimbing DISERTASI diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan bimbingan DISERTASI sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Segala pembiayaan yang diakibatkan dari terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU UIN RADEN INTAN LAMPUNG tahun 2020.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PADA TANGGAL Pirektur,

: BANDAR LAMPUNG : 11 Nopember 2020

Idham Kholid

MPIRAN	:	SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG
TENTANG	:	PENUNJUKAN PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR	:	511TAHUN 2020
TANGGAL	:	11 Nopember 2020

No	Nama Dosen	Gol	Jabatan Dalam Tugas	Nama Mahasiswa	NPM	Tarif Honor Kegiatan
1	Prof. Dr. Damrah Khair, M.A.	IV/ e	Promotor	Lenny Prasasti Utami	1874030002	Promotor Prof Rp. 400.000 Dr Rp. 300.000
2	Dr. Zuhraini, M.H.	IV/ c	Co Promotor	Lenny Prasasti Utami	1874030002	Co Promotor Prof Rp. 350.000 Dr Rp. 200.000
3	Dr. Ahmad Kumedi Ja'far, M.H.	IV/b	Co Promotor	Lenny Prasasti Utami	1874030002	

DITETAPKAN DI PADA TANGGAL Direktur, Idhan Kholid

: BANDAR LAMPUNG : 11 Nopember 2020

101.

# SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG NOMOR: 676AHUN 2021 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

## DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang

Mengingat

- 1 Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan penyusunan Disertasi mahasiswa Program Pascasarjana UIN RADEN INTAN LAMPUNG, maka dipandang perlu menunjuk Tim Pembimbing Disertasi
  - 2 Bahwa dengan memperhatikan masukan, pertimbangan, dan kelayakan Disertasi yang telah diujikan, perlu menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini sebagai Tim Pembimbing Disertasi.
- : 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi
  - 2 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
  - 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 4 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
  - 3 Keputusan Menteri Keuangan RI No.5-818/ MK.02/2012 Tentang satuan biaya masukan khusus bagi dosen PTAIN di lingkungan Kemeterian Agama
  - 4 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN RADEN INTAN LAMPUNG
  - 5 Keputusan Menteri Agama RI No 14 Tahun 2015 tentang Statuta UIN RADEN INTAN LAMPUNG
- Memperhatikan : 1 Surat Keputusan Rektor IAIN Raden Intan Nomor 79 tahun 2015 tentang Tim Perumus Pedoman Akademik UIN RADEN INTAN LAMPUNG Tanggal 25 Juli 2015

#### MEMUTUSKAN

- Menetapan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENUJUKAN PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG
- Pertama : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pembimbing DISERTASI Mahasiswa Program Pascasarjana UIN RADEN INTAN LAMPUNG
- Kedua : Kepada Tim Pembimbing DISERTASI diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan bimbingan DISERTASI sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Segala pembiayaan yang diakibatkan dari terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU UIN RADEN INTAN LAMPUNG tahun 2021.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.




: BANDAR LAMPUNG : 29 Desember 2021

#### SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPIRAN : LAMPUNG PENUNJUKAN PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UIN TENTANG : **RADEN INTAN LAMPUNG** NOMOR **TAHUN 2021** :

TANGGAL : 29 Desember 2021

.

No	Nama Dosen	Gol	Jabatan Dalam Tugas	Nama Mahasiswa	NPM	Tarif Honor Kegiatan
1	Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A.	IV/ e	Promotor	Sulastri	1403010011	Promotor Prof Rp. 400.000 Dr Rp. 300.000
2	Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag	IV/ c	Co Promotor	Sulastri	1403010011	Co Promotor Prof Rp. 350.000 Dr Rp. 200.000
	Dr. Hj. Zuhraini, M.H.	IV/b	Co Promotor	Sulastri	1403010011	



: BANDAR LAMPUNG : 29 Desember 2021







## SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG UIN RADEN INTAN LAMPUNG NOMOR 231 TAHUN 2020 TENTANG

## PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA (PROMOSI) DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang

: 1. Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi penyusunan Disertasi perlu dilaksanakan sidang Ujian Terbuka (Promosi) Disertasi.

 Bahwa dengan memperhatikan hasil ujian tertutup perlu menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini sebagai tim Penguji Ujian Terbuka (Promosi) Disertasi dimaksud

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2017, tentang Ortaker UIN Raden Intan Lampung
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 31 tahun 2017, tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung
- Memperhatikan : 1. Keputusan Rektor tentang pedoman akademik UIN Raden Intan Lampung dan pedoman akademik PPs
  - Hasil Ujian Tertutup dan Persetujuan Tim Pembimbing Disertasi Mahasiswa S3 Prodi Hukum Keluarga UIN Raden Intan Lampung

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA (PROMOSI) DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Pertama : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Terbuka (Promosi) Disertasi Mahasiswa Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
- Kedua : Kepada Tim Penguji diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan Ujian Terbuka (Promosi) Disertasi atas nama mahasiswa sebagaimana terlampir.

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG PADA TANGGAL : 30 September 2020



- 2. Prodi Doktor Hukum Keluarga
- 3. Kabag Perencanaan dan Keuangan

# LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR :254 AHUN 2020

TENTANG : PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA (PROMOSI) DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NO	PELAKSANAAN SIDANG UJIAN TERBUKA (PROMOSI) DISERTASI (S3)	NAMA MAHASISWA / NPM	TIM PENGUJI	GOL	JABATAN DALAM TEAM PENGUJI
1	Rabu, 07 Oktober 2020 Waktu : 15.30 s/d 17.30 WIB Tempat : Sidang Utama Gedung Utama	an. Dri Santoso/ NPM : 1774030006 dengan judul : PEMBATASAN DAN	1. Prof. Dr. H. Moh Mukri., M.Ag 2. Dr. Siti Mahmudah, M.Ag	IV/d IV/B	Ketua Sidang Sekretaris
	Pps UIN Raden Intan Lampung Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung	NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN	3. Prof. Dr. H. M. Damrah Khair, M.A. 4. Prof.Dr.H.M. Suharto.SH,MA	IV/e IV/e	Penguji I Penguji II
		MAQASHID ASY-SYARI'AH	5. Dr. H. Khairuddin, M.H.		Penguji III
			6. Dr. Hj. Zuhraini, M.H. 7. Prof. Dr. H. Idham Kholid, M. Ag	IV/B IV/d	Penguji IV Penguji V

)

MENTER DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG PADA TANGGAL : 30 September 2020 Moh. Mukri



## SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG UIN RADEN INTAN LAMPUNG NOMOR 312 TAHUN 2020 TENTANG

#### PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA (PROMOSI) DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang

: 1. Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi penyusunan Disertasi perlu dilaksanakan sidang Ujian Terbuka (Promosl) Disertasi.

 Bahwa dengan memperhatikan hasil ujian tertutup perlu menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini sebagai tim Penguji Ujian Terbuka (Promosi) Disertasi dimaksud

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi
  - Keputusan Menteri Agama Ri Nomor 22 Tahun 2017, tentang Ortaker UIN Raden Intan Lampung
  - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 31 tahun 2017, tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung
- Memperhatikan : 1. Keputusan Rektor tentang pedoman akademik UIN Raden Intan Lampung dan pedoman akademik PPs
  - Hasil Ujian Tertutup dan Persetujuan Tim Pembimbing Disertasi Mahasiswa S3 Prodi Hukum Keluarga UIN Raden Intan Lampung

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN RADEN INTAN
		LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI
		UJIAN TERBUKA (PROMOSI) DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA UIN
		RADEN INTAN LAMPUNG.
Pertama	:	Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat
		Keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Terbuka (Promosi) Disertasi Mahasiswa
		Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

Kedua : Kepada Tim Penguji diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan Ujian Terbuka (Promosi) Disertasi atas nama mahasiswa sebagaimana terlampir.

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI PADA TANGGAL : BANDAR LAMPUNG : 04 Desember 2020

Moh. Mukri

- 2. Prodi Doktor Hukum Keluarga
- 3. Kabag Perencanaan dan Keuangan

# LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR :34LTAHUN 2020

TENTANG : PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA (PROMOSI) DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NO	PELAKSANAAN SIDANG UJIAN TERBUKA (PROMOSI) DISERTASI (S3)	NAMA MAHASISWA / NPM	TIM PENGUJI	GOL	JABATAN DALAM TEAM PENGUJI
1	Rabu, 16 Desember 2020 Waktu :09:00 s/d 11:00 WIB	an. Moh. Yasir Fauzi/ NPM : 1503010012 dengan judul :	1. Prof. Dr. H. Moh Mukri., M.Ag	IV/d	Ketua Sidang
	Tempat : Sidang Utama Gedung Utama Pps UIN Raden Intan Lampung	Wasiat Wajibah terhadap Non Muslim Dalam Perspektif	2. Dr. Siti Mahmudah, M.Ag	IV/B	Sekretaris
	Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung	Hukum Islam dan Hukum Positif serta Kontribusinya	3. Prof. Dr. H. M. Damrah Khair, M.A.	IV/e	Penguji I
		terhadap Hukum Keluarga di Indonesia	4. Prof.Dr.H.M. Suharto.SH,MA	IV/e	Penguji II
			5. Dr. H. Khairuddin, M.H.	IV/a	Penguji III
			6. Dr. Hj. Zuhraini, M.H.	IV/B	Penguji N
			7. Prof. Dr. H. Idham Khalid, M. Ag	IV/d	Penguji V

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG PADA TANGGAL : 04 Desember 2020





# SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG UIN RADEN INTAN LAMPUNG NOMOR Y}\$ TAHUN 2021 TENTANG

# PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA (PROMOSI) DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang

: 1. Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi penyusunan Disertasi perlu dilaksanakan sidang Ujian Terbuka (Promosi) Disertasi.

 Bahwa dengan memperhatikan hasil ujian tertutup perlu menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini sebagai tim Penguji Ujian Terbuka (Promosi) Disertasi dimaksud

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi
  - 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2017, tentang Ortaker UIN Raden Intan Lampung
  - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 31 tahun 2017, tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung
- Memperhatikan : 1. Keputusan Rektor tentang pedoman akademik UIN Raden Intan Lampung dan pedoman akademik PPs
  - 2. Hasil Ujian Tertutup dan Persetujuan Tim Pembimbing Disertasi Mahasiswa S3 Prodi Hukum Keluarga UIN Raden Intan Lampung

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA (PROMOSI) DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

Pertama : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Terbuka (Promosi) Disertasi Mahasiswa Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

Kedua : Kepada Tim Penguji diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan Ujian Terbuka (Promosi) Disertasi atas nama mahasiswa sebagaimana terlampir.

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya



: BANDAR LAMPUNG : 18 Oktober 2021

- 2. Prodi Doktor Hukum Keluarga
- 3. Kabag Perencanaan dan Keuangan

# LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR : TAHUN 2021

TENTANG : PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA (PROMOSI) DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NO	PELAKSANAAN SIDANG UJIAN TERBUKA (PROMOSI) DISERTASI (S3)	NAMA MAHASISWA / NPM	TIM PENGUJI	GOL	JABATAN DALAM TEAM PENGUJI
1	Rabu, 27 Oktober 2021	an, H. ENDANG ALI MASUM/	1. Prof. Dr. H. Moh Mukri., M.Ag	IV/e	Ketua Sidang
	Waktu :13:00 s/d 15:00 WIB Tempat : Auditorium PPs. UIN Raden Intan		2. Dr. Siti Mahmudah, M.Ag	IV/B	Sekretaris
	Lampung Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung		3. Prof. Dr. H. M. Damrah Khair, M.A.	IV/e	Penguji I
			4. Prof. Dr. H. M. Suharto, S.H., MA.	IV/e	Penguji II
2.		Agung Dalam Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli	5. Dr. H. Khairuddin, M.H.	IV/a	Penguji III
		Waris Non Muslim)	6. Dr. Hj. Zuhraini, M.H.	IV/B	Penguji IV
			7. Prof. Dr. H. Idham Kholid, M. Ag	IV/d	Penguji V



DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG A TANGGAL : 18 Oktober 2021



# SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG UIN RADEN INTAN LAMPUNG NOMOR 524 TAHUN 2021

### TENTANG

# PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA (PROMOSI) DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

				100
	00	m	ha	20
- NO	ei II		υa	ng

- : 1. Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi penyusunan Disertasi perlu dilaksanakan sidang Ujian Terbuka (Promosi) Disertasi.
  - Bahwa dengan memperhatikan hasil ujian tertutup perlu menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini sebagai tim Penguji Ujian Terbuka (Promosi) Disertasi dimaksud

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi
  - 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2017, tentang Ortaker UIN Raden Intan Lampung
  - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 31 tahun 2017, tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung
- Memperhatikan : 1. Keputusan Rektor tentang pedoman akademik UIN Raden Intan Lampung dan pedoman akademik PPs
  - 2. Hasil Ujian Tertutup dan Persetujuan Tim Pembimbing Disertasi Mahasiswa S3 Prodi Hukum Keluarga UIN Raden Intan Lampung

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA (PROMOSI) DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Pertama : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Terbuka (Promosi) Disertasi Mahasiswa Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

Kedua : Kepada Tim Penguji diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan Ujian Terbuka (Promosi) Disertasi atas nama mahasiswa sebagaimana terlampir.

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya



: BANDAR LAMPUNG : 21 November 2021

- Tembusan 1. Mahasiswa yang bersangkutan
  - 2. Prodi Doktor Hukum Keluarga
  - 3. Kabag Perencanaan dan Keuangan

### LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR : NOMOR 2021

TENTANG : PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA (PROMOSI) DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NO	PELAKSANAAN SIDANG UJIAN TERBUKA (PROMOSI) DISERTASI (S3)	NAMA MAHASISWA / NPM	TIM PENGUJI	GOL	JABATAN DALAM TEAM PENGUJI
1	Rabu, 01 Desember 2021 Waktu :13:30 s/d 15:30 WIB	an. Idham/ NPM : 1774030003 dengan judul :	1. Prof. Dr. H. Moh Mukri., M.Ag	IV/e	Ketua Sidang
	Tempat : Auditorium PPs UIN Raden Intan Lampung Pascasarjana UIN Raden Intan	PRAKTEK PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT	2. Dr. Siti Mahmudah, M.Ag	IV/B	Sekretaris
	Lampung	LAMPUNG SEBATIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM	3. Prof. Dr. H. Suharto, S.H., MA.	IV/e	Penguji I
		KELUARGA ISLAM, HUKUM ADAT DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA	4. Prof. Dr. H. M. Damrah Khair, M.A.	IV/e	Penguji II
			5. Dr. Hj. Zuhraini, M.H.	IV/B	Penguji III
			6. Dr. H. Yusuf Baihaqi, MA.	IV/B	Penguji IV
			7. Prof. Dr. H. Idham Kholid, M. Ag	IV/d	Penguji V



S Dipindai dengan CamScanner



# SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG **UIN RADEN INTAN LAMPUNG** NOMOR NOSTAHUN 2022 TENTANG

# PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA (PROMOSI) DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

2.0	
Menimbang	<ol> <li>Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi penyusunan Disertasi perlu dilaksanakan sidang Ujian Terbuka (Promosi) Disertasi.</li> <li>Bahwa dengan memperhatikan hasil ujian tertutup perlu menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini sebagai tim Penguji Ujian Terbuka (Promosi) Disertasi dimaksud</li> </ol>
Mengingat	<ol> <li>Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>Keputusan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2017, tentang Ortaker UIN Raden Intan Lampung</li> <li>Keputusan Menteri Agama RI Nomor 31 tahun 2017, tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung</li> </ol>
Memperhatikan	pedoman akademik PPs 2. Hasil Ujian Tertutup dan Persetujuan Tim Pembimbing Disertasi Mahasiswa S3 Prodi Hukum Keluarga UIN Raden Intan Lampung
	MEMUTUSKAN
Menetapkan	: SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA (PROMOSI) DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
Pertama	: Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Terbuka (Promosi) Disertasi Mahasiswa Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
Kedua	: Kepada Tim Penguji diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan Ujian Terbuka (Promosi) Disertasi atas nama mahasiswa sebagaimana terlampir.

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya



: 28 November 2022

: BANDAR LAMPUNG

- Tembusan 1. Mahasiswa yang bersangkutan 2. Prodi Doktor Hukum Keluarga

  - 3. Kabag Perencanaan dan Keuangan

### LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR :NOTAHUN 2022

TENTANG : PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA (PROMOSI) DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) HUKUM KELUARGA PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPLING

PELAKSANAAN SIDANG UJIAN TERBUKA (PROMOSI) DISERTASI (S3)	NAMA MAHASISWA / NPM	TIM PENGUJI	GOL	JABATAN DALAM TEAM PENGUJI
Rabu, 30 November 2022 Waktu: 15.30 s/d 17.30 WIB	an. M. Anwar Nawawi/ NPM : 1774030004 dengan judul :	1. Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag.,Ph.D	IV/e	Ketua Sidang
Tempat : Ruang Auditorium Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Pascasarjana	PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG	2. Dr. Hj. Linda Firdawaty, M.H.	IV/a	Sekretaris
UIN Raden Intan Lampung	KEWARISAN DAN KONTRIBUSINYA	3. Prof. Dr. H. Suharto, S.H., MA.	IV/e	Penguji I
	TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI	4. Prof. Dr. H. M. Damrah Khair, M.A.	IV/e	Penguji II
	INDONESIA	5. Prof. Dr. H. Alamsyah, M.Ag	IV/e	Penguji III
		6. Dr. Hj. Zuhraini, M.H.	IV/b	Penguji IV
		7. Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I	IV/c	Penguji V
	TERBUKA (PROMOSI) DISERTASI (S3) Rabu, 30 November 2022 Waktu: 15.30 s/d 17.30 WIB Tempat : Ruang Auditorium Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Pascasarjana	TERBUKA (PROMOSI) DISERTASI (S3)       NAMA MAHASISWA / NPM         Rabu, 30 November 2022       an. M. Anwar Nawawi/ NPM :         Waktu: 15.30 s/d 17.30 WIB       1774030004 dengan judul :         Tempat : Ruang Auditorium Pascasarjana       PEMIKIRAN MUHAMMAD         UIN Raden Intan Lampung Pascasarjana       SYAHRUR TENTANG         UIN Raden Intan Lampung       KEWARISAN DAN         KONTRIBUSINYA       TERHADAP PEMBAHARUAN         HUKUM ISLAM DI       Ital Mathagementanya	TERBUKA (PROMOSI) DISERTASI (S3)NAMA MAHASISWA / NPMTIM PENGUJIRabu, 30 November 2022 Waktu: 15.30 s/d 17.30 WIB Tempat : Ruang Auditorium Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Pascasarjana UIN Raden Intan Lampungan. M. Anwar Nawawi/ NPM : 1774030004 dengan judul : PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG KEWARISAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA1. Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag.,Ph.D1003. Prof. Dr. Hj. Linda Firdawaty, M.H.1011011021011031011041001051001051001051001061001071001071001081001091001	TERBUKA (PROMOSI) DISERTASI (S3)NAMA MAHASISWA / NPMTIM PENGUJIGOLRabu, 30 November 2022 Waktu: 15.30 s/d 17.30 WIB Tempat : Ruang Auditorium Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Pascasarjana UIN Raden Intan Lampungan. M. Anwar Nawawi/ NPM : 1774030004 dengan judul : PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG KEWARISAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA1. Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag.,Ph.DIV/eV/a1774030004 dengan judul : PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG KEWARISAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA3. Prof. Dr. H. Suharto, S.H., MA.IV/eV/eV/e6. Dr. H. Zuhraini, M.H.IV/e





# SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG NOMOR: ביב TAHUN 2018

# TENTANG

# PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA STRATA 3 (S3) PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang	:	<ol> <li>Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi penyusunan Disertasi perlu dilaksanakan sidang ujian Tertutup Disertasi.</li> <li>Bahwa dengan memperhatikan hasil bimbingan Disertasi perlu menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini sebagai tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi dimaksud.</li> </ol>
Mengingat	:	<ol> <li>Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Sturuktur</li> </ol>
		Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Lampung. 4 Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN
		Raden Intan Lampung.
		5 Keputusan Menteri Agama RI No 145 Tahun 1999 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Kementerian Agama RI.
Memperhatikan	:	<ol> <li>Keputusan Menteri Keuangan No. 227/KMK.05/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang IAIN Raden Intan Lampung ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK- BLU)</li> </ol>
		2 Persetujuan Promotor dan Co-promotor Disertasi Program Doktor Prodi Hukum Keluarga (S3) Program Doktor Pascasarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung.
		MEMUTUSKAN
Menetapan	:	SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN
۲		RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA STRATA 3 (S3) PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
Pertama	:	Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi Mahasiswa Program Doktor Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
Kedua	:	
Ketiga	:	
Keempat	:	Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
		Dimme



: BANDAR LAMPUNG : 10 September 2019

## LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR : 2/2 TAHUN 2019

TANGGAL : 10 September 2019

TENTANG : PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI MAHASISWA PRODI HUKUM KELUARGA STRATA 3 (S3) PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NO	PELAKSANAAN SIDANG UJIAN TERTUTUP DISERTASI	NAMA MAHASISWA/ NPM/JUDUL DISERTASI	TIM PENGUJI	GOL	JABATAN DALAM TIM PENGUJI
1	Hari : Senin, 16 September 2019 Waktu : 14.00 s/d 16.00 WIB	Ahmad Kholil R/NPM. 1674030004/Judul Disertasi: Ahli	Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag. Dr. Liky Faizal, M.H.	IV/d IV/a	Ketua Sidang Sekretaris
	Tempat : Ruang Seminar PPs UIN Raden Intan Lampung	Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hukum	Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.	IV/e	Penguji I
		Lingkungan Peradilan Agama di	Prof. Dr. H. Suharto, S.H, M.A. Prof. Dr. H. Sulthan Syahril, M.A.	IV/e IV/d	Penguji II Penguji III
			Dr. Hj. Zuhraini. M.H.	IV/b	Penguji IV
			Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag.	IV/d	Penguji V





# SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UNIVERSITAS ISLAM NEGEP.I (UIN) RADEN INTAN LAMPUNG NOMOR: 268 TAHUN 2018

## **TENTANG**

PENGANGKATAN DAN PENUJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG


Menimbang	: 1 Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi penyusunan DISERTASI perlu dilaksanakan sidang ujian Tertutup DISERTASI.
	2 Bahwa dengan memperhatikan hasil bimbingan DISERTASI perlu menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini sebagai tim Penguji Ujian Tertutup DISERTASI dimaksud.
Mengingat	: 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
	2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
	3 Keputusan Menteri Agama No 16 Tahun 2015 tentang Sturuktur Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Lampung.
	4 Keputusan menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Raden Intan Lampung.
	5 Keputusan Menteri Agama RI No 145 Tahun 1999 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS ci Lingkungan Kementerian Agama RI.
Memperhatikan	
	Raden Intan Lampung ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkar Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).
	2 Hasil Persetujuan Tim Pembimbing DISERTASI Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga 53 Program Pascasarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung.
	MEMUTUSKAN
Menetapan :	SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI MAHASISWA PRODI HUKUM KELUARGA PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
Pertama :	Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Tertutup DISERTASI Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
Kedua :	Kepada Tim Penguji diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan ujian Tertutup DISERTASI.
Ketiga :	Kepada Tim Penguji diberikan honorarium sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, yang dibebankan kepada anggaran DIPA BLU UIN Raden Intan Lampung tahun 2018.
Keempat :	Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki

Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PADA TANGGAL Direktur, ML ......

sebagaimana mestinya.

: BANDAR LAMPUNG : 22 Oktober 2019



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

.

NOMOR : 268 TAHUN 2018

.

5

TANGGAL : 23 September 2019

TENTANG : PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI MAHASISWA PRODI HUKUM KELUARGA PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG

.....

NO	PELAKSANAAN SIDANG UJIAN DISERTASI	NAMA MAHASISWA/NPM/ JUDUL DISERTASI	TIM PENGUJI	GOL	JABATAN DALAM TIM
1	Hari : Sabtu, 02 Nopember 2019	Linda Firdawaty/NPM 1403010003/Judul Disertasi: Analisis	Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag	IV/e	Ketua Sidang
	Waktu : 16.00 - 18.00 WIB	Ternadap Putusan Hakim Di	Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A	IV/e	Penguji I
8		Lingkungan Peradilan Agama Tentang	Prof. Dr. II. Suharto, M.A.	IV/e	Penguji II
	Tempat : Ruang Seminar PPs UIN Raden Intan Lampung	Nafkah Madhiyah Anak dan Kontribusinya Terhadap Pembaharuan	Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H.	IV/a	Penguji III
		Hukum Keluarga Di Indonesia	Dr. Hj. Zuhraini, M.H.	ΓV/b	Penguji IV
			Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag.	ΓV/d	Penguji V
			Dr. Liky Faizal, M.H	IV/a	Sekretaris

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG PADA TANGGAL : 23 September 2019





SURAT KEPUTUSAN DIRE UIN RADEN INT NOMOR <sup>159</sup> TENT PENGANGKATAN DAN PENUNJUK/ DISERTASI MAHASISWA PASCASAR	TAN LAMPUNG TAHUN 2022 TANG AN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP
dilaksanakan sidang Ujian Te 2. Bahwa dengan memperhatika	an hasil ujian kualifikasi perlu menugaskan mereka alam surat keputusan ini sebagai tim Penguji Ujian
Mengingat       : 1. Undang-undang Nomor 20 Ta         2. Peraturan Pemerintah Nomo         3. Keputusan Menteri Agama         Raden Intan Lampung         4. Keputusan Menteri Agama F         Intan Lampung         Memperhatikan : 1. Keputusan Rektor tentang pe         pedoman akademik PPs	ahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional or 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi RI Nomor 22 Tahun 2017, tentang Ortaker UIN RI Nomor 31 tahun 2017, tentang Statuta UIN Raden edoman akademik UIN Raden Intan Lampung dan rsetujuan Tim Pembimbing Disertasi Mahasiswa S3
MEMU	TUSKAN
LAMPUNG TENTANG PENG	KTUR PASCASARJANA UIN RADEN INTAN BANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI ASI MAHASISWA PASCASARJANA UIN RADEN
Pertama : Mengangkat dan menunjuk men	reka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat n Penguji Ujian Tertutup Disertasi Mahasiswa n Lampung
Kedua : Kepada Tim Penguji diberikan t	tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan Ujian nahasiswa sebagaimana terlampir.
Surat koputuson ini bodoku esiak tenseel dite	tooloon until mariadi andaman dan dilahanakan

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya



: BANDAR LAMPUNG : 17 Mei 2022

- 2. Prodi Doktor Hukum Keluarga
- 3. Kabag Perencanaan dan Keuangan

### LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA

NOMOR : 199 TAHUN 2022

# TENTANG : PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI MAHASISWA

PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NO	PELAKSANAAN SIDANG UJIAN TERTUTUP DISERTASI (S3)	NAMA MAHASISWA / NPM	TIM PENGUJI	GOL	JABATAN DALAM TEAM PENGUJI
1	Rabu, 18 Mei 2022 Waktu :13:00 s/d 15:00 WIB	an. AL FITRI/ NPM : 1974030005 dengan judul :	1. Dr. Siti Mahmudah, M.Ag.	IV/b	Ketua Sidang
	Tempat : Gedung B PascasarjanaUIN	REKONSTRUKSI KONSEPSI	2. Dr. Hj. Linda Firdawaty, M.H.	IV/a	Sekretaris
	Raden Intan Lampung	NUSYUZ DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PEMBARUAN	3. Prof. Dr. H. Moh Mukri., M.Ag	IV/e	Penguji I
		HUKUM KELUARGA DI INDONESIA (STUDY DI	4. Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.	IV/e	Penguji II
		PENGADILAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG)	5. Prof. Dr. Alamsyah, M.Ag	IV/b	Penguji III
			6. Dr. Hj. Zuhraini, M.H.	IV/b	Penguji IV
			7. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.	IV/b	Penguji V





#### SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA **UIN RADEN INTAN LAMPUNG** NOMOR 315 TAHUN 2022

#### TENTANG

# PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP

DIS	ERTASI MAHASISWA PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG
Menimbang	<ol> <li>Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi penyusunan Disertasi perlu dilaksanakan sidang Ujian Tertutup Disertasi.</li> <li>Bahwa dengan memperhatikan hasil ujian kualifikasi perlu menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini sebagai tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi dimaksud</li> </ol>
Mengingat	<ol> <li>Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>Keputusan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2017, tentang Ortaker UIN Raden Intan Lampung</li> <li>Keputusan Menteri Agama RI Nomor 31 tahun 2017, tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung</li> </ol>
Memperhatikan	<ol> <li>Keputusan Rektor tentang pedoman akademik UIN Raden Intan Lampung dan pedoman akademik PPs</li> <li>Hasil Ujian Tertutup dan Persetujuan Tim Pembimbing Disertasi Mahasiswa S3 Prodi Hukum Keluarga UIN Raden Intan Lampung</li> <li>MEMUTUSKAN</li> </ol>
	MEMUTOSKAN
Menetapkan	: SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
Pertama	Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi Mahasiswa Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
	Kanada Tim Pateri i dibarikan tugan dan tanggungiawah untuk melaksanakan Hijan

: Kepada Tim Penguji diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan Ujian Kedua Tertutup Disertasi atas nama mahasiswa sebagaimana terlampir.

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG PADA TANGGAL : 15 Agustus 2022 Ruslan Abdul Ghofur 7

- Tembusan 1. Mahasiswa yang bersangkutan
  - 2. Prodi S3 Hukum Keluarga
  - 3. Kabag Perencanaan dan Keuangan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA

NOMOR : 3(5TAHUM 2022 TENTANG : PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

FELAKSANAAN SiDANG UJIAN       NAMA MAHASISW/A / NPM       TIM PENGUII         TERTUTUP DISERTASI (S3)       NAMA MAHASISW/A / NPM       TIM PENGUII         Rabu, 31 Agustus 2022       an. M. Anwar Nawawi/ NPM :       1. Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I         Waktu : 10:00 s/d 12:00 WIB       1774030004 dengan judul :       2. Dr. Hj. Linda Firdawaty, M.H.         UIN Raden Intan Lampung       Syahrur tentang Fikih       3. Prof. Dr. H. Suharto, S.H., MA.         UIN Raden Intan Lampung       Reluarga (Hukum Kawarisan)       3. Prof. Dr. H. Suharto, S.H., MA.         UIN Raden Intan Lampung       Pembaharuan Hukum Islam di       4. Prof. Dr. H. M. Damrah Khair, M.A.         Indonesia       5. Prof. Dr. Hj. Zuhraini, M.H.       5. Prof. Dr. Hj. Zuhraini, M.H.	TIM PENGUJI GOL JABATAN DALAM ITEAM PENGUJI	an Abdul Ghofur, M.S.I IV/c Ketua Sidang	irdawaty, M.H. Sekretaris	uharto, S.H., MA.	. Damrah Khair, M.A.	isyah, M.Ag	ni, M.H. Penguji IV	eviarita,M. Si Penguji V
(DANG UJIAN ERTASI (S3) MIB wing Pascasarjana ing Pascasarjana ung	AMA MAHASISW/A / NPM	M. Anwar Nawawi/ NPM : 1. Prof. Dr. Rusla	74030004 dengan judul : mikiran Muhammad 2. Dr. Hj. Linda Firdawaty, M.H.	ahrur tentang Fikih luarga (Hukum Kewarisan) 3. Prof. Dr. H. Su	n Kontribusinya dalam mbaharuan Hukum Islam di 4. Prof. Dr. H. M.	onesia 5. Prof. Dr. Alamsyah, M.Ag	6. Dr. Hj. Zuhraini, M.H.	7. Dr.Hj. Heni Neviarita,M. Si
				Pascasarjana				

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG PADA TANGGAL: 15 Agustus 2022

Ruslan Abdul Ghofur



### SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG NOMOR 360.9TAHUN 2022

#### TENTANG

#### PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Ma	ni	m	ha	na
Me	H	H	Da	ны

: 1. Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi penyusunan Disertasi perlu dilaksanakan sidang Ujian Tertutup Disertasi.

 Bahwa dengan memperhatikan hasil ujian kualifikasi perlu menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini sebagai tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi dimaksud

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2017, tentang Ortaker UIN Raden Intan Lampung
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 31 tahun 2017, tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung

Memperhatikan : 1.

- n : 1. Keputusan Rektor tentang pedoman akademik UIN Raden Intan Lampung dan pedoman akademik PPs
  - Hasit Ujian Tertutup dan Persetujuan Tim Pembimbing Disertasi Mahasiswa S3 Prodi Hukum Keluarga UIN Raden Intan Lampung

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan	SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG
	PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP
	DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
Pertama	: Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat
	Keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi Mahasiswa
	Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
Kedua	: Kepada Tim Penguji diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan Ujian
	Tertutup Disertasi atas nama mahasiswa sebagaimana terlampir.

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya



- 2. Prodi S3 Hukum Keluarga
- 3. Kabag Perencanaan dan Keuangan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA NOMOR :: 300-34HUN 2022

TENTANG : PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

N	PELAKSANAAN SIDANG UJIAN TERTUTUP DISERTASI (S3)	NAMA MAHASISWA / NPM	TIM PENGUJI	COL	JABATAN DALAM TEAM PENGUJI	
~	Jumat, 23 September 2022	an. Evy Septiana Rachman/	1. Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I	IV/c	Ketua Sidang	
-	Waktu :14:30 s/d 16:30 WIB Tempat : Ruang Auditorium Pascasarjana	NPM : 1674030003 dengan Judul : NAFKAH MANTAN	2. Dr. Hj. Linda Firdawaty, M.H.	IV/a	Sekretaris	
	UIN Raden Intan Lampung Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung	ISTRI DAN ANAK PASCA PUTUSAN PENGADILAN	3. Prof. Dr. H. Alamsyah, M.Ag	IV/e	Penguji I	
		AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUMIISLAM	AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUMISLAM 4. Prof. Dr. H. Suharto, S.H., MA.	IV/e	Penguji II	
		DAN HUKUM POSITIF SERTA IMPLIKASINYA BAGI 5. Dr. Hj. Zuhraini, M.H.	5. Dr. Hi. Zuhraini, M.H.	q/N	Penquii III	
		PENGEMBANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI	6. Dr. H. Jayusman, M.Ag.	IV/a	Penguji IV	
		INDONESIA (STUDI KASUS DI WILAYAH PENGADILAN	7. Dr.Hj. Heni Noviarita,M. Si	q/N	Penguji V	
		TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG)				





#### SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG NOMOR<sup>433</sup> TAHUN 2022 TENTANG

### PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang	<ol> <li>Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi penyusunan Disertasi perlu dilaksanakan sidang Ujian Tertutup Disertasi.</li> </ol>
	<ol> <li>Bahwa dengan memperhatikan hasil ujian kualifikasi perlu menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini sebagai tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi dimaksud</li> </ol>
Mengingat	: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
	<ol><li>Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi</li></ol>
	<ol> <li>Keputusan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2017, tentang Ortaker UIN Raden Intan Lampung</li> </ol>
	4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 31 tahun 2017, tentang Statuta UIN Raden
	Intan Lampung
Memperhatikan	
	<ol> <li>Hasil Ujian Tertutup dan Persetujuan Tim Pembimbing Disertasi Mahasiswa S3 Prodi Hukum Keluarga UIN Raden Intan Lampung</li> </ol>
	MEMUTUSKAN
Menetapkan	: SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP
	DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
Pertama	: Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat
Pertaina	Keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi Mahasiswa
K-du-	Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung. Kepada Tim Penguji diberikan tugas dan tanggungiawah untuk melaksanakan Lijian
Kedua	Kenada Um Penduli diperikan tudas dan tanddundiawan untuk melaksanakan Lilian

Kedua : Kepada Tim Penguji diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan Ujian Tertutup Disertasi atas nama mahasiswa sebagaimana terlampir.

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

-Ruslan Abdul Ghofur KINC

BANDAR LAMPUNG 08 November 2022

- 2. Prodi S3 Hukum Keluarga
- 3. Kabag Perencanaan dan Keuangan

	LAMPUNG		LAMPUNG		
NO	PELAKSANAAN SIDANG UJIAN TERTUTUP DISERTASI (S3)	NAMA MAHASISWA / NPM	TIM PENGUJI	GOL	JABATAN DALAM TEAM PENGUJI
•	Rabu, 16 November 2022	an. Khairunnisa/ NPM :	1. Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I	IV/c	Ketua Sidang
-	Waktu :10:00 s/d 12:00 WIB	1674030006 dengan judul :			
	Tempat : Ruang Auditorium Pascasarjana	KEADILAN ATAS SENGKETA 2. Dr. Hj. Linda Firdawaty, M.H.	2. Dr. Hj. Linda Firdawaty, M.H.	IV/a	Sekretaris
	UIN Raden Intan Lampung Pascasarjana	HARTA BERSAMA DALAM			
	UIN Raden Intan Lampung	PERKAWINAN KELUARGA	3. Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum.	IV/c	Penguji I
		(Studi Terhadap Putusan	4. Prof. Dr. H. Sulthan Syahril, M.A	IV/e	Penguji II
		Pengadilan Agama di Wilayah			
		Pengadilan Tinggi Agama	5. Dr. Hj. Zuhraini, M.H.	IV/b	Penguji III
		Bandar Lampung)			
			6. Dr. H. Jayusman, M.Ag.	IV/B	Penguji IV
			7. Dr. Hj. Siti Mahmudah, M.Ag	IV/B	Penguji V

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA NOMOR :433 TAHUN 2022

DITETAPKAN DL BANDAR LAMPUNG PADA TANGGAL 98 November 2022 Ruslan Abdul Ghofur 24

0